

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
YANG MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
SECARA BERLANJUT**

(Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD WAHYUDI HIDAYAT

NPM. 1906200484



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/Pn Sdw)



Nama : Muhammad Wahyudi Hidayat

NPM : 1906200484

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Juni 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd Teguh Svuhada lubis, S.H., M.H</u> NIDN: 0018098801	<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H</u> NIDN: 0010116601	<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0111117402

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab sari ini agar
dicantumkan nomor dan tanggalnya

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Muhammad Wahyudi Hidayat
NPM : 1906200484
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

Dosen Pembimbing : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN : 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 8 Juni 2024

PANITIA UJIAN


Ketua

UMSU

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN:0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila seorang sarjana (si) agar
disebutkan nama dan tanggapnya

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Muhammad Wahyudi Hidayat
NPM : 1906200484
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

Penguji : 1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN: 0018098801
2. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H NIDN: 0010116601
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN: 0111117402

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 12 Juni 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN:0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mengambil surat ini agar diberikan nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyudi Hidayat
NPM : 1906200484
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 5 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD WAHYUDI HIDAYAT

NPM.1906200484



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab orang lain agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD WAHYUDI HIDAYAT
NPM : 1906200484
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/Pn Sdw)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

UMSU

Medan, 12 Juni 2024
DOSEN PEMBIMBING

Nursariani

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menajarah untuk ini agar diperhalus
memor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Muhammad Wahyudi Hidayat
 NPM : 1906200484
 Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/Pn Sdw)

Dosen Pembimbing : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/5.23	Judul, Rumusan masalah	PK
21/10.23	Proposal	PK
6/12.23	Sempro	PK
14/5.24	Sumber kutipan, analisis, cati kati, kesimpulan, abstrak	PK
21/5.24	Cati kati, bedah buku	PK
4/6.24	Bedah buku	PK
5/6.24	Bedah buku, acuan	PK
5/6.24	Acuan	PK

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/Pn Sdw)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Syuaib dan ibunda Suwarti, yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang dan kakak-kakak Rizky Afriza, Wahyuni dan Sri Rahayu Agustini yang selalu menjadi pendengar terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil serta keluarga besar dari ayahanda dan ibunda yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih pada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr.Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Dan kepala bagian Faisal Riza, S.H.,M.H. Serta seluruh dosen/staf pengajar dan seluruh akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih pada diri sendiri Muhammad Wahyudi Hidayat, sudah banyak bertahan, mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini walaupun diterpa berbagai cobaan, dirimu berharga, tak peduli seputus asanya sekarang, tetapi cobalah untuk bangkit, dan tunjukan hasilmu karena berjuang itu tidak harus berisik, mengejar itu tidak harus lari, dan untuk di dengar orang lain itu tidak harus berteriak, peneliti berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini. Berbahagialah dimanapun berpijak, rayakan selalu kehadiranmu di dunia lewat hal yang membuatmu hidup. Semoga skripsi ini menjadi salah satu karya terbaik peneliti, dan memotivasi peneliti untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Chairul Azmi Fadly Siregar, Abiel Mihzam, Agung Prayoga Kesuma, Farhan Abdillah Husni, Andika Moh. Pahroji Silitonga, Syarif Hidayat Daulay, teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal memiliki misi sama-sama masuk sama-sama keluar, dan hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Mei 2024

Hormat Saya

Penulis,

MUHAMMAD WAHYUDI HIDAYAT
1906200484

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

Muhammad Wahyudi Hidayat

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku berkait anak untuk menjaga anak terjauh dari perbuatan pidana, namun pada kenyataannya tidak terjaminnya kelangsungan eksistensi anak dikarenakan masih maraknya kasus-kasus yang melibatkan anak, khususnya kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Oleh karenanya dalam penulisan ini akan membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut studi putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam, dimana menggunakan bahan hukum Sekunder, bahan hukum Primer, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi dokumentasi atau penelusuran literatur atau menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) baik secara *offline* maupun *online* yang kemudian dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil yang diketahui menunjukkan bahwa :1) Penuntut Umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa dengan pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto* pasal 64 KUHP. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebab korban dalam perkara ini merupakan anak yang berusia 15 tahun pada saat kejadian dan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut secara berlanjut yakni kurang lebih 10 (sepuluh) kali. 2) Hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan beberapa pertimbangannya. Namun, sebagian masih memandang hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi ketentuan pidana penjara dalam UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Persetubuhan, Secara Berlanjut.*

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Pelaku	23
C. Membujuk	26
D. Anak	28
E. Persetubuhan Secara Berlanjut.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perbuatan Pelaku Yang Membujuk Anak melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut.....	33
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut.....	44
C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial yang timbul terhadap anak dari pelaku yang membujuk mereka melakukan persetubuhan adalah masalah yang sangat serius dan sensitif. Ini mencerminkan kebutuhan untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, di mana mereka di lindungi dari segala bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual. Pelaku yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan seringkali memanfaatkan kerentanan, ketidaktahuan, atau kurangnya kekuasaan anak-anak dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, melindungi anak-anak dari pelecehan seksual adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemeliharaan dan pendidikan anak dan penting untuk meningkatkan kesadaran tentang tindakan tersebut, memberikan pendidikan yang tepat kepada anak-anak tentang hak mereka, serta memperkuat hukuman terhadap pelaku yang melakukan kejahatan.

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi

serta berhak mendapat perlindungan hukum.¹ Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita. Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah negara. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku berkait anak untuk menjaga anak terjauh dari perbuatan pidana.²

Perbuatan pidana diartikan yaitu perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno

¹Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

²Simatupang, N. Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV.Pustaka Prima, Medan, halaman 7.

menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.³

Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*pinciple of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh aturan undang-undang berdasarkan (Pasal 1 ayat (1) KUHP).⁴

Untuk itu tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Simons mengemukakan tentang unsur- unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu: perbuatan manusia (baik perbuatan positif (melakukan) maupun perbuatan negatif (tidak melakukan atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*); dilakukan secara bersalah (*met schuld in verband staand*); dilakukan oleh orang

³Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 4.

⁴*Ibid.*, halaman 1-2.

yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*toerekeningsvatoaar person*).⁵

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa, dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak persetubuhan.⁶

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam pasal 292,294,295, dan pasal 297 KUHP, Pasal 330

⁵Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 110.

⁶Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 13.

KUHPerdata, Pasal 1 ayat 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Di Indonesia sendiri secara umum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menurut KPAI pada tahun 2021 jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Trend kasus pada kluster perlindungan khusus anak Tahun 2021 didominasi 6 kasus tertinggi yaitu pertama, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; kedua, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus; ketiga, anak korban pornografi dan cyber crime berjumlah 345 kasus; keempat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; kelima, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan keenam, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.⁸ Pada Tahun 2022 data KPAI menunjukkan sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Pengaduan paling tinggi adalah kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus, kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus.⁹

KPAI melaksanakan agenda strategis pengawasan di Tahun 2023 dalam ruang lingkup 5 kluster perlindungan anak, yakni hak sipil, kualitas pengasuhan,

⁷Simatupang, N. Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV.Pustaka Prima, Medan. *Op.Cit.*, halaman 2.

⁸Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022". <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses Selasa 26 Maret 2024, pukul 13:45 Wib.

⁹*Ibid.*

pengawasan pencegahan dan penanganan perkawinan anak, Indonesia bebas stunting serta pemenuhan hak Pendidikan. Data kasus kekerasan terhadap anak adalah sebanyak 1.478 kasus (Pusdatin KPAI, Oktober 2023), dengan rincian kasus terbanyak adalah anak korban Kejahatan Seksual sebanyak 615 kasus, anak korban Kekerasan Fisik/Psikis sebanyak 303 kasus, anak Berkonflik Hukum sebanyak 126 kasus, anak korban Eksploitasi Ekonomi/Seksual sebanyak 55 kasus, dan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi/Seksual sebanyak 55 kasus.¹⁰

Dari data disajikan menunjukkan mengenai tingkat kejahatan asusila terhadap anak di tengah kehidupan masyarakat. Semakin meningkatnya korban kejahatan seksual terhadap anak, menjadi salah satu posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan yang korbannya anak menjadi suatu tindakan bagi aparat hukum dan masyarakat lebih memberikan perhatian kepada anak.

Kejahatan seksual merupakan masalah sosial, budaya, moral dan agama. Allah telah mengharamkan zina dan mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang mengarah ke sana. Allah berfirman dalam QS. Al-Israa'/17 ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Allah menyatakan mengharamkan zina, yang secara luas mencakup perilaku seksual di luar pernikahan, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan

¹⁰*Ibid.*

peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam melarang segala bentuk kegiatan yang dapat membawa kepada perbuatan zina. Firman Allah dalam Surah Al-Israa' (17:32) menjadi rujukan, dengan menegaskan bagi setiap umat muslim dunia bahwa mendekati zina dianggap sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perspektif agama Islam mengajarkan penolakan terhadap praktek-praktek yang dapat mengarah kepada perbuatan zina. Ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang ditekankan dalam Islam, serta upaya untuk mendorong umatnya untuk menghindari perilaku yang dianggap melanggar ketentuan agama dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Islam memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina diterangkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadist. QS. An-Nur/24 ayat 2, sebagaimana Allah berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman

kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Kemudian menurut Ibnu Abdil bar mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman had, jika terdapat bukti yang jelas, yang mengharuskan ditegakkannya hukuman had, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman had). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriaknya atau permintaan tolongnya.” (Al-Istidzkar, 7:146)

Sungguh memang sangat memprihatinkan kehidupan saat ini, karena segala sesuatu yang akan memperdekat zina terbuka di mana-mana. Seperti pemuda-pemudi yang berpacaran seperti pasangan suami-isteri yang akan membawanya kepada upaya mencari hal haram seperti berhubungan badan dengan orang yang tidak halal baginya, maka haram hukumnya. Para ulama telah mengharamkan perbuatan tersebut agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram.

Kaitan tindakan pidana persetubuhan terhadap anak yang terdapat dalam penulisan ini terdapat dalam Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw, dalam putusan tersebut menceritakan tentang kronologis yang dilakukan seorang pria berumur 21 tahun yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan didalam kasus Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat, membujuk, merayu korban yang berumur 15 tahun untuk melakukan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan

secara berulang kali di rumah kediaman terdakwa yang dimana terdakwa merayu korban dengan menjanjikan korban akan bertanggungjawab kalau hamil akan dinikahi jika mau melakukan Tindak Pidana Persetubuhan itu dan didalam kasus ini terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan Mei tahun 2019, lalu perbuatan persetubuhan pertama kali dilakukannya sekitar bulan juni 2019 sebanyak sekali sekira pukul 24.00 WITA dan dilakukan secara berlanjut hingga yang terakhir sekitar bulan februari tahun 2020 dilakukan terdakwa sekira pukul 04.00 WITA yang bertempat di dalam kamar terdakwa di Kutai Barat.

Perbuatan Terdakwa telah dinyatakan telah melanggar Hukum dan memenuhi dakwaan sesuai dengan Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Persoalan yang timbul dalam masyarakat terkait maraknya kasus tentang kekerasan seksual yang dilakukan pelaku kepada korban khususnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN

Sdw, membahas anak apalagi dalam kasus ini korban mengalami kehamilan hingga melahirkan tentunya perbuatan itu dapat merusak masa depan korban sudah selayaknya perbuatan pelaku dikenakan pada pasal 76D *Jounto*. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jounto*. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Jika ini terus dibiarkan maka dampak selanjutnya ialah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penjatuhan pidana saat berperkara khususnya pada kasus persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka melalui ini penulis ingin lebih lanjut membahas mengenai **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw)**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimana bentuk perbuatan pelaku yang membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut?
- 3) Bagaimana analisis terhadap putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bentuk perbuatan pelaku yang membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut
- 3) Untuk mengetahui analisis terhadap putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian hukum ini, diharapkan dapat bermanfaat, bisa menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada masyarakat dan praktisi-praktisi hukum dibidang hukum sehingga dapat menangani atau memecahkan permasalahan

yang berhubungan dengan perkara pidana terkait “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut”.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut”, maka secara operasional diperoleh definisi operasional yang sesuai dengan tujuan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹
2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan¹²
3. Membujuk adalah setiap perbuatan yang berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu dan merayu orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara daya dan upaya.¹³
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang

¹¹M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹²Simatupang, N. Faisal, (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. CV. Pustaka Prima, halaman 136.

¹³Nur Fadila Andini dan Andi Agustang.” Sistem Perjudohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makasar”. Dalam *Jurnal Of Sociology Education Review*. Volume.1, Nomor.2, Tahun 2021, halaman 6.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

5. Persetubuhan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan terhadap pelakunya harus dihukum dengan adil yang di atur dalam KUHP Pasal 287. Sedangkan secara berlanjut atau perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) diatur didalam Undang-Undang pada Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang berbunyi: apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang berat.¹⁴

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini, tentu persoalan pertanggungjawaban pidana tentang persetubuhan terhadap anak bukanlah hal yang baru lagi. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengangkat persoalan pertanggungjawaban pidana tentang persetubuhan anak ini sebagai judul dalam berbagai penelitian. Namun penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

¹⁴Lamintang, P.A.F. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 723.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmiyanti, Npm B11110253, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/Pid.Sus/2013/PN.Mrs)”. Adapun rumusan masalah penelitian ini: 1).Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut?; 2). Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan?. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan atau empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap penerapan hukum pidana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan tipe penelitian normatif yang lebih menekan pada peraturan perundang-undang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rio Fatwa, Npm B11115167, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Persetubuhan Terhadap Anak Kandung yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2012/Pn Kld)”. Adapun rumusan masalah penelitian ini: 1). Bagaimanakah kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan terhadap anak secara berlanjut? 2).

Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutus kasus perkara Putusan Nomor: 24/Pid.B/2012/Pn Kld?. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif, objek kajian penelitian mengangkat tema yang sama namun putusan dan jenis penelitian juga berbeda.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan pertama Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Kedua Pendekatan

¹⁵Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum atau kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an (QS. Al-Isra': 32 dan QS. An-Nur: 2) dan Hadist kitab (Al-Istidzkar, 7:146).
- b. Data sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

¹⁶Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 56-57.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁸

¹⁷Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

¹⁸*Ibid.*, halaman 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹⁹

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus

¹⁹Abdul Rizky Sabihi, Apripari dan Julisa Aprilia kalulu, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian", dalam *Jurnal JISHS*, Volume 1, Nomor 3, April-Juli 2023, halaman 4-5.

dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Mengenai mampu bertanggungjawab, pada waktu kitab undang-undang disusun telah ditetapkan, bahwa unsur ini harus ada untuk dapat dipidanya seorang pelaku. Jika terjadi sesuatu pengecualian, bahwa seorang pelaku harus dianggap tidak mampu bertanggungjawab, jadi perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.²⁰

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Dalam bentuk positif hal ini adalah bahwa hukum telah melakukan suatu perbuatan pidana atas dasar kehendaknya yang bebas.²¹ Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/Asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak Ada Hukuman Tanpa Rasa Bersalah) yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya menyalahkan).²²

²⁰Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 95.

²¹*Ibid.*, halaman 96

²²M. Ali Zaidan. *Op.Cit*, halaman 371.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.²³

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²⁴

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana.

²³*Ibid.*

²⁴Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 93.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁵

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggung jawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.²⁶

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu: Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab, Mempunyai

²⁵*Ibid.*, halaman 94.

²⁶*Ibid.*

suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*), dan tidak adanya alasan pemaaf.²⁷

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Dalam ilmu pidana alasan penghapus pidana dibagi atas dua bagian; yaitu pertama, penghapus pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam Pasal 44, 48-51 KUHP, kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu saja, yaitu Pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310 dan 367 ayat (1) KUHP. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*Overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.²⁸

²⁷Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana DiIndonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 70.

²⁸*Ibid.*, halaman 75-76.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

B. Pelaku

Pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).²⁹

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku.³⁰

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan

²⁹Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 112

³⁰Simatupang, N. Faisal. (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. CV. Pustaka Prima. *Op.Cit.*, halaman 136.

masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.³¹

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.³²

Setelah berbagai hal tentang tindak pidana, yaitu mengenai istilah, pengertian jenis-jenis tindak pidana, maka hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana itu adalah mengenai subjek tindak pidana. Jadi, dalam kaitan ini pertanyaan yang timbul adalah, "siapakah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana?". Pertanyaan ini menjadi sangat urgen oleh karena pidana itu justru akan dijatuhkan kepada pelakunya, sehingga mencari tahu tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi masalah pokok dalam hukum pidana. Apabila melihat bahasan pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka segera diketahui, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*).³³

Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia. Kenyataan bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu pada dasarnya adalah manusia. Syarat adanya kesalahan pada

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 88.

diri pelaku untuk dapat dijatuhkannya pidana menunjukkan, bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana itu adalah manusia. Sebab kesalahan, baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan, merupakan sikap batin dalam diri manusia.³⁴

Pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikatakan, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah ia dipandang sebagai “*alleen dader*” atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan

³⁴*Ibid.*

³⁵Lukman Hakim. *Op.Cit.*, halaman 79.

sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).³⁶

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.³⁷

C. Membujuk

Dari perumusan Pasal 55 KUHP tersebut, ternyata yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku (*daders*) ada 4 (empat) macam, yaitu:³⁸

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*).
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*).
3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*).
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*)

³⁶*Ibid.*

³⁷Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 135.

³⁸Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 74.

Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara daya dan upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat(1) ke-2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intelektualis* atau *intelectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*.³⁹

Berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-2, dapat diketahui unsur- unsur uitlokker (membujuk) sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk
- b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu
- d. Orang yang dibujuk, benarbenar telah melakukan delik, setidaknya telah melakukan percobaan.

Pembujuk menunjukkan delik atau perbuatan tertentu kepada yang dibujuk sehingga terjadilah kesepakatan dalam menghendaki kehendak pembujuk kemudian untuk melakukan delik atau perbuatan setidaknya hanya melakukan percobaan saja sudah dikatakan membujuk. Pembujuk juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ketika sudah melakukan bujuk rayu terhadap korban khususnya korban tindak pidana asusila.⁴¹

Antara menyuruh lakukan dengan menggerakkan atau menganjurkan ada tiga perbedaan yang mendasar. Pertama, pihak yang upaya perbuatan pidana

³⁹Nino Yunastian, Pujiyono,dan Purwoto. “Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan”. *Dalam Jurnal Diponegoro* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, halaman 4

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

dalam *doenplegen* harus tetap dikecualikan dari pemidanaan, sedangkan orang yang menggerakkan atau dianjurkan melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, upaya dalam *uitlokking* bersifat limitatif, sementara dalam *doenplegen* dapat digunakan sarana apapun. Ketiga, *uitlokker* atau orang yang menggerakkan atau menganjurkan tidak mungkin mewujudkan sendiri semua unsur yang ada dalam rumusan delik.⁴²

D. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴³

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, maka anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau

⁴²Fitri Wahyuni. *Op.Cit.*,halaman 127-128.

⁴³Simatupang, N. Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, Medan. *Op. Cit.*, halaman 28.

tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.⁴⁴

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya⁴⁵.

E. Persetubuhan Secara Berlanjut

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan persetubuhan dirumuskan dalam Pasal 286 dan 287 KUHP yang semuanya merupakan kejahatan. Selain itu, secara khusus dirumuskan pula dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara

⁴⁴Maidin Gultom. *Op.Cit.*,halaman 69.

⁴⁵*Ibid.*,halaman 70.

umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.⁴⁶

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dalam Pasal 287 ayat (2) disebutkan “penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 Tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada Pasal 291 dan Pasal 294”.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1) Unsur-unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir dari perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang;

⁴⁶Risma Purnama Dewi, Nyoman Sujana, dan Nyoman Gede Sugiarta. “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur”. *Dalam Jurnal Anologi Hukum*, Volume.1, Nomor.1, Tahun 2019. halaman 13.

Yang dimaksud dengan perkataan setiap orang adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

b. Dengan Sengaja;

Dalam Konteks ini si pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan. Atau si pelaku melakukan tindak pidana pencabulan tersebut dengan kesengajaan yang bersumber pada kehendak hatinya untuk melakukan apa yang diperbuatnya tersebut.

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dengan secara tidak sah dengan tangan atau dengan segala macam senjata dan sebagainya sehingga korban menjadi pingsan atau tidak berdaya.

2) Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Dalam konteks ini si pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan.

Sedangkan dalam Pasal 81 Ayat (2) terdapat unsur membujuk yang merupakan perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang

itu sama dengan kehendaknya. Dalam hal ini sifat membujuk lebih menekankan pada mengiming-imingi sesuatu terhadap anak yang secara psikis masih lugu dan polos sehingga lebih mudah dipengaruhi kehendaknya.

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) adapun kriteria atau syarat perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjutan adalah:⁴⁷

- a. Harus ada satu keputusan kehendak
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

⁴⁷Fitri Wahyuni. *Op.Cit.*, halaman 131.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut

Kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental. Berdasarkan dari kasus yang peneliti teliti dalam putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Ada terdapat beberapa bentuk perbuatan yang membujuk anak melakukan persetubuhan yang mana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang mengakibatkan timbulnya kekerasan.

Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsan serta tidak berdaya. Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang.⁴⁸

Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pada pembinasaan, kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain. Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik

⁴⁸Simatupang, N. Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, Medan. *Op.Cit.*, halaman 66.

maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.⁴⁹

Berikut ada 9 tipe kekerasan yang kerap terjadi dalam masyarakat:⁵⁰

1. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik terjadi ketika seseorang menggunakan bagian tubuh atau objek tertentu untuk mengontrol aksi orang lain.

2. Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menyebabkan ketakutan pada seseorang.

3. Kekerasan Verbal.

Kekerasan verbal terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan untuk merugikan orang lain.

4. Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang dipaksa atau terpaksa melakukan aktivitas seks. Kekerasan seksual adalah perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksplotasi seksual).⁵¹

⁴⁹Simatupang, N. Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, Medan.

⁵⁰Simatupang, N. Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, Medan, halaman 67.

⁵¹Wardah Nuronyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok Tengah: Pringgarata, halaman 87-88.

5. Kekerasan Spiritual.

Kekerasan spiritual atau kekerasan agama terjadi ketika seseorang menggunakan kepercayaan spiritual seseorang untuk memanipulasi, mendominasi dan mengontrol orang lain.

6. Kekerasan Finansial.

Kekerasan finansial terjadi ketika seseorang mengatur sumber finansial orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tersebut dan menyalahgunakannya.

7. Kekerasan Emosional.

Kekerasan emosional terjadi ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain terlihat bodoh atau tidak berguna.

8. Kekerasan Budaya.

Kekerasan budaya terjadi ketika seseorang dirugikan oleh praktik-praktik budaya, agama, atau tradisinya sendiri.

9. Pengabaian.

Pengabaian terjadi ketika seseorang tidak bertanggungjawab atas sesuatu, seperti merawat atau membantu orang lain.

Secara rinci, dapat diambil bahwa dari tipe kekerasan yang sudah dijelaskan diatas, dalam hal ini pelaku atau terdakwa dalam putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Terbukti melakukan kekerasan, memaksa, melakukan

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dikategorikan kedalam bentuk kekerasan seksual.

Menurut pendapat lain yang mengemukakan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan dalam empat macam yaitu:⁵²

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Kekerasan seksual
- 4) Kekerasan sosial (Penelantaran)

Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya, sedangkan kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis dan kekerasan sosial atau penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Terkadang kerap pula kekerasan pada anak hadir tanpa disadari.

Selain itu adapula kekerasan terhadap anak juga meliputi⁵³

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

⁵²Fransiska NE, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestar. 202. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Mazda Media halaman 49.

⁵³Simatupang, N. Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, Medan. *Op.Cit.*, halaman 76.

Sementara itu ada pendapat lainnya terkait kekerasan seksual menurut Resna dan Darmawan bahwa tindakan kekerasan seksual ada 3, yaitu:⁵⁴

1) Perkosaan.

Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata darah dan luka memar yang merupakan penemu akut suatu penganiayaan. apabila terdapat kasus perkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar, karena penganiayaan atau kekerasan sering berdampak emosi tidak stabil. khusus untuk anak sebagai korban dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pelaku perkosaan harus dijauhkan dari anak.

2) *Incest*.

Incest didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat yang mana perkawinan antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses gerkondisi.

3) Eksploitasi.

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berbeda berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai semua keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 76-77.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa:⁵⁵

- a) Peraturan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*)
- b) Perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, eksploitasi seksual).

Berdasarkan uraian pendapat diatas yang membahas terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual, jika dikaitkan dalam putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Bahwa dengan demikian walaupun dalam kasus tersebut didasarkan atas suka sama suka tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum. Di dalam aturan yang berlaku menyebutkan bahwa perbuatan pelecehan seksual atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dinyatakan sebagai tindakan pemerkosaan, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang meminta berhubungan. Dalam hal ini guna mempermulus jalan aksinya pelaku atau terdakwa memiliki beberapa cara yang digunakannya sehingga pelaku atau terdakwa dapat menyetubuhi korban diantaranya dengan cara yang memenuhi kandungan unsur-unsur diantaranya yaitu ancaman, memaksa, membujuk dan memperkosa.

Berangkat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian kekerasan seksual tersebut, maka kita dapat mengelompokkan kekerasan seksual ke dalam dua kelompok besar sifat dari kekerasan itu yakni pertama, kekerasan

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 77

dalam bentuk verbal (mengancam) dan kedua, kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (memaksa, membujuk dan memperkosa). kelompok kedua inilah yang disebut dengan istilah serangan seksual.⁵⁶

Berikut ini mengulas satu demi satu pengertian dari mengancam, memaksa, dan memperkosa yaitu:⁵⁷

1. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti, tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Ketika orang dewasa mengancam anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya apabila anak ketakutan dan kemudian mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang dewasa, maka ancaman tersebut akan terealisasi dalam bentuk tindakan.

Namun, jika anak tidak takut atau melawan ketakutan yang ada pada dirinya dan kemudian anak menolak apa yang diperintahkan oleh orang dewasa, maka ancaman itu hanya akan berhenti pada ancaman saja (secara verbal). dan ketika ini terjadi ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang dewasa, yakni dengan berbagai pertimbangan, orang dewasa akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan yang lebih jauh. dan yang kedua, orang akan menindaklanjuti ancaman tersebut bentuk tindakan memaksa.

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari suatu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya,

⁵⁶Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, halaman 2.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 2-4.

namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. Pemaksaan ini bisa dalam bentuk terbalik dan bisa juga dalam bentuk tindakan. dalam bentuk verbal misalnya memaksa pendapat dan pikiran sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak.

3. Memperkosa

Memperkosa adalah memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur. jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan (memasukan penis secara paksa ke dalam vagina atau dubur) sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antara orang dewasa atau dengan orang dewasa dan anak.

Membujuk dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi” mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw bahwa sipelaku tersebut membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan

korban yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.

Sementara itu dalam hal membujuk adalah perbuatan yang mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Karena membujuk tidak disebutkan caranya, cara itu pada kejadian konkretnya tidak terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak, sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang akan ditekan menjadi tidak bebas. Pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk ataukah tidak.

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam, memaksa atau membujuk secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak” (*statutory rape*).⁵⁸

Bahwa dari penjelasan diatas seluruhnya dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk kekerasan perbuatan melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak atau membujuk anak melakukan persetujuan yang termaktub di dalam putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Yang dilakukan pelaku atau terdakwa

⁵⁸*Ibid.*, halaman 5-6.

menggunakan bentuk perbuatan dengan tindakan kekerasan yang berujung kepada tindakan kekerasan seksual yang berakibat terjadinya pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan pelaku atau terdakwa kepada pacarnya yang dalam hal ini ialah sebagai korban, kemudian dalam menjalankan aksinya pelaku atau terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban dengan cara menggunakan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk yang dilakukan Terdakwa kepada korban yang dilakukan dengan cara:

- a. Berawal pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa berteman dengan korban di facebook kemudian terdakwa chat dengan korban dengan berkata “hai” korban menjawab “iya” lalu terdakwa bertanya “lagi apa” saksi 1 menjawab “aku lagi santai sama tanteku” kemudian terdakwa membalas dengan berkata “boleh ketemuan ga” korban jawab “ya boleh”. Setelah itu akhirnya korban bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan lalu setelah itu korban diantarkan pulang ke rumah korban di Kutai Barat hingga terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran.
- b. Selanjutnya terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan korban pertama kalinya pada bulan juni 2019 sekira jam 24.00 WITA dirumah terdakwa di Kutai Barat, mulanya sekira jam 19.00 WITA terdakwa melalui facebook mengirim chat kepada korban yang berisi “bisa ketemu malam ini?” korban jawab “iya”. Setelah itu korban pergi ke jalan tol dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa membawa mengajak korban ke rumahnya di kutai barat. Kemudian sampai di rumah terdakwa, korban

bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat di dalam rumah tersebut ada Ibu dari terdakwa, namun ibu terdakwa tidak mengetahui korban berada di dalam kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar tersebut korban mengobrol dengan siterdakwa, setelah mengobrol dengan terdakwa, korban berbaring di tempat tidur lalu terdakwa berkata "aku lagi pengen" korban jawab "pengen apa" terdakwa menjawab "pengen berhubungan badan" korban jawab "aku ga mau takut aku hamil" terdakwa berkata "kalo kamu hamil aku bakal tanggungjawab". Kemudian terdakwa mencium bibir, pipi korban kemudian terdakwa membuka celana, celana dalam, pakaian dan BH korban dan setelah itu terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa menindih badan korban dan membuka kedua kaki dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina sembari menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur kurang lebih 30 menit hingga mengeluarkan sperma kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Korban setelah itu terdakwa dan korban pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur. Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang terakhir kalinya, pada tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 04.00 WITA dirumah terdakwa dikutai barat dengan motif yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan tersebut.

- c. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban kurang lebih 10 kali yang semuanya dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa hingga mengakibatkan saksi 1 hamil muda.

Pada saat Terdakwa menyetubuhi Korban, pada saat itu saksi 1 masih berusia kurang lebih 15 tahun (lahir pada tanggal 27 Mei 2003) berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan nomor 64.07.AL.2011.08834 atas nama Korban yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kutai Barat tanggal 1 Desember 2011.

Bahwa dengan bentuk perbuatan melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban kurang lebih sepuluh kali.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut

Secara teoretik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegak hukum. Didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan, dengan demikian membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa dimintai

pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana.⁵⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak dapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁶⁰

Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:⁶¹

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Mempunyai kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

⁵⁹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19-20.

⁶⁰*Ibid.*, halaman 21.

⁶¹Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani dan Rusmini, Husnaini, "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Desember 2020, halaman 82.

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana menurut Simons mengatakan bahwa tiga unsur ini tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.

1. Kemampuan bertanggungjawab

Mengenai mampu bertanggungjawab, pada waktu kitab undang-undang disusun telah ditetapkan, bahwa unsur ini harus ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Jika terjadi sesuatu pengecualian, bahwa seorang pelaku harus dianggap tidak mampu bertanggungjawab, jadi perbuatan itu tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum. Pada tahun-tahun sesudah kitab undang-undang disahkan, telah berkembang unsur lain, yaitu kesalahan dalam arti dapat disesalkan dan melawan hukum. Pembuat undang-undang dalam unsur kesalahan, seperti juga dalam unsur mampu bertanggungjawab bertolak dari peristiwa biasa. Pembuat undang-undang berpendapat, bahwa jika seseorang melakukan kejahatan ini juga akan dapat disesalkan padanya.⁶²

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah bahwa kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu di kaitan pada keadaan-keadaan tertentu dari mental pelaku. Keadaan-keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan sebagai kondisi-kondisi memaafkan. Maksudnya adalah, dirumuskan dengan menyebutkan keadaan-keadaan sebagai alasan-alasan menghapuskan pengenaan pidana. Inilah yang

⁶²Faisal. *Op.Cit.*, halaman 95-96.

dimaksud dengan dalam bentuk negatif itu. Pasal 44 KUHP secara negatif merumuskan keadaan-keadaan yang menghapuskan pengenaan pidana itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggungjawab. Dalam Pasal 44 KUHP dikatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana”. Dalam bentuk positif hal ini adalah bahwa hukum telah melakukan suatu perbuatan pidana atas dasar kehendaknya yang bebas.⁶³

Secara negatif, diterangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) bahwa tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:⁶⁴

- a. Dalam hal seseorang tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat, apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan (dalam hal dwanghandelingen)
- b. Dalam hal seseorang ada dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (dorongan patologis, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

Padahal, mampu bertanggung jawab merupakan sarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*, halaman 97.

2. Kesalahan (*Schuld*)

Ajaran kesalahan menjadi penting dalam hukum pidana karena menyangkut kualitas kriminal intens pembuat dan hal inilah yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana sesuai dengan adagium “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” yang dalam bahasa asing disebut “*Geen Straf Zonder Schuld*”.⁶⁵

Menurut Simons, mengatakan bahwa sampai saat ini isi dari pengertian kesalahan masih tetap berbeda dan tidak pasti. Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela dan dipidana. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku maka harus ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yakni *pertama*: kemampuan bertanggung jawab, *kedua*: hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan *ketiga*: akibat yang ditimbulkan, *dolus*, dan *culpa*.⁶⁶

a. Pengertian Kesengajaan (*dolus*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Inilah yang biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana. Dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah

⁶⁵Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 111.

⁶⁶*Ibid.*

menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena dipaksa oleh orang lain atau karena gerakan refleks tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki perbuatan tersebut. Demikian pula, orang gila tidak mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Anak yang sangat muda usianya tidak dapat diharapkan untuk dapat mengetahui akan akibat perbuatannya tetapi mereka lebih kepada menghendaki perbuatannya karena seorang anak yang muda usianya selalu ingin mencoba melakukan sesuatu tanpa menyadari atau mengetahui akibat yang dapat terjadi dari perbuatannya. Jadi *willens en wetens* merupakan unsur yang harus dipenuhi kedua-duanya untuk memidanakan seseorang dalam kapasitas sengaja.⁶⁷

b. Kelalaian/Kealpaan (*culpa*)

Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kelalaian/kealpaan (*culpa*) sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” atau “kurang berhati-hati”. Menurut Vos kealpaan mempunyai dua unsur, yaitu: *pertama*, Pembuat dapat “menduga terjadinya” akibat dari perbuatannya bermakna bahwa harus ada hubungan antara batin pembuat dengan akibat yang timbul karena perbuatannya. Selain itu pula harus ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pembuat dan akibat yang dilarang. Jika hubungan kausal ini tidak ada maka tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan. *kedua*, Pembuat “kurang berhati-hati” pada pembuat ada

⁶⁷*Ibid.*, halaman 112.

kurang rasa tanggung jawab. Adanya dapat menduga terjadinya (*voorzienbaarheid*) saja belum merupakan kealpaan (*culpa*) karena selain itu diperlukan juga adanya kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*). Seseorang yang sebelumnya sudah dapat menduga bahwa mungkin akan terjadinya suatu akibat yang buruk dari perbuatannya, akan tetapi perbuatan itu merupakan cara satu-satunya untuk memperoleh hasil yang baik sehingga ia tidak dapat memlih dengan cara lain. Selain dari pada itu ia telah berusaha dengan sebaik-baiknya atau dengan sangat teliti agar dapat berhasil dengan baik, meskipun besar kemungkinan akan terjadinya akibat yang buruk. Misalnya seorang dokter yang harus mengoperasi pasiennya yang sakit keras, dokter itu mengetahui bahwa dengan operasinya besar kemungkinan pasien akan mati, tetapi operasi itu adalah cara satu-satunya untuk menyembuhkan pasien itu. Unsur kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*) tidak ada pada dokter itu, meskipun ia mengetahui sebelumnya bahwa besar kemungkinan pasiennya akan mati dengan operasinya. Jadi disini belum merupakan kealpaan (*culpa*).⁶⁸

Kesalahan dalam arti luas identik dengan pertanggungjawaban. Kesalahan juga dibagi dalam pengertian pertama Psikologis, kesalahan dalam arti ini dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibat) dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi disini hanya digambarkan (diskriptif) keadaan batin si pembuat, sedangkan sikap batin yang

⁶⁸*Ibid.*, halaman 117-118.

berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan. Pengertian kedua, yaitu kesalahan yang normatif menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi juga harus ada unsur penilaian dari luar mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya (ini yang disebut dengan unsur normatif terhadap perbuatannya). Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran yang terdapat dalam masyarakat, yaitu apa yang seharusnya dilakukan si pelaku.⁶⁹

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf (Penghapus Kesalahan)

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁷⁰

Alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitluitingsgronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapusan pidana

⁶⁹Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, halaman 239-240.

⁷⁰Andi Muhammad Sofyan. Nur Azisa, *Op.Cit*, halaman 121.

diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁷¹

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond-faits justificatifs*)
2. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce*)

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakan hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya.⁷²

Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai

⁷¹*Ibid.*, halaman 122.

⁷²*Ibid.*, halaman 123.

objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapusan pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan.⁷³

Akan tetapi bagaimana jika perbuatan tersebut didasarkan atas suka sama suka, apakah masih bisa dimintai pertanggungjawaban?. “Atas dasar suka sama suka” tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Pelaku yang melakukan persetubuhan atau percabulan terhadap anak, tetap akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya.

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak yang masih dibawah umur sesuai hukum positif yang ada di Indonesia, dengan mekanisme Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁷³*Ibid.*

Perlindungan Anak, terdapat di dalam pasal 76 D dan 76 E yang bersubstansikan sebagai berikut:

Pasal 76 D, menyatakan: “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76 E, menyatakan: “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, terdapat di dalam Pasal 81, Pasal 81A dan Pasal 82 ayat 1 dan 2, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 81 ayat 1, 2,3,4,5,6 dan 7, menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81A ayat 1,2,3, dan 4 menyatakan:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri rehabilitasi kimia disertai dengan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82 ayat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Kemudian berdasarkan pertanggungjawaban yang akan dikenakan pada pelaku juga di jabarkan pada perbuatan berlanjut yang terdapat di dalam pasal 64 ayat 1 KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) yaitu:“ Dalam hal seseorang

melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan maka hanya satu ketentuan hukum pidana yang diberlakukan; jika berlainan, ketentuan yang memuat hukuman pokok yang terberat yang diterapkan “.

Bahwa dari kasus tersebut jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian dalam amar putusannya Hakim bahwa terdakwa telah melanggar pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana. Yang mana pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut”. Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

C. Analisis Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Jaksa Penuntut Umum telah merumuskan surat dakwaan dengan menggunakan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Pendapat Ahli A. Karim Nasution dalam Masalah Surat Dakwaan dalam Proses Pidana mengartikan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁷⁴

Mengingat bahwa dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP, surat dakwaan merupakan hasil penataan yuridis atas fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan memadukan fakta perbuatan dengan unsur tindak pidana. Sehingga berdasarkan dakwaan yang telah dijelaskan diatas, menurut Peneliti apabila melihat pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan uraian kasus dan fakta- fakta dalam persidangan yang telah diajukan dan terbukti, Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya sudah tepat dikarenakan dalam perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/Pn Sdw ini terdapat alat bukti petunjuk yang mendukung fakta perbuatan terdakwa.

⁷⁴Tim Hukum Online. "Surat Dakwaan : Pengertian, Fungsi dan Jenisnya". melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>, diakses pada tanggal 26 April 2024, Pukul 19.30 Wib.

Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya sesuai dengan Pasal 137 KUHAP dan juga dalam menerapkan prinsip legalitas dalam hukum acara pidana yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan dalam hukum pidana. Maka, dalam perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan di muka persidangan. Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu menyatakan terdakwa terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berada

dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.

Pemidanaan yang baik sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, pada perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw ini Jaksa Penuntut Umum harus dengan cermat, jelas dan teliti dalam merumuskan isi dakwaan yang berisi fakta-fakta hukum mengenai suatu tindak pidana beserta aturan hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa agar nantinya putusan pengadilan untuk menjatuhkan pidana dapat dianggap adil dan dapat dipertanggungjawabkan karena surat dakwaan yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar atau bahan Hakim untuk membuat putusan yang sesuai dengan tujuan hukum sebenarnya yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum itu sendiri. Sehingga apabila penerapan hukum di dalam surat dakwaan yang kurang tepat dan cermat memperhatikan fakta persidangan maupun Pasal yang diterapkan dalam dakwaan itu sendiri maka putusan Hakim akan jauh dari tujuan hukum yang ada.

Menurut peneliti, dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dimana uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah tersusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Jika dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidananya, yang pada pokoknya terdiri dari tiga syarat yakni kemampuan bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum, serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat, maka Terdakwa

yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Berdasarkan penerapan hukum pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari penerapan hukum pidana yang pada perkara ini yaitu Pasal 76D Jo. 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu maka sudah semestinya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Suatu pertanggungjawaban direfleksikan pada suatu pemidanaan, pemidanaan diharapkan memberikan jera dan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana agar tidak terjadi pengulangan kejahatan (residivis).

Menurut peneliti, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut ini tentunya memiliki banyak pertimbangan. Sehingga, yang pada awalnya Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan hingga diputuskan oleh Majelis Hakim hanya 8 (delapan) Tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pemidanaan pada perkara ini seharusnya disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana yang ada dan tidak boleh mengurangi atau melebihinya yaitu harus disesuaikan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) dan ayat (5) dimana dalam Pasal tersebut pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan jika menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun.

Menurut hakim yang menangani perkara ini putusan ini menurut beliau sudah tepat, sebab banyak hal yang meringankan seperti Terdakwa beserta keluarganya telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan sehingga tidak menghambat jalannya proses pemeriksaan di pengadilan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa sepenuhnya telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan sama sekali dan hal lain yang meringankan bagi Terdakwa.

Namun, disamping hal yang meringankan tersebut, seharusnya hakim yang menangani perkara ini memperhatikan pasal 81 Ayat (5) terdapat poin yang

memberatkan Terdakwa yaitu mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut bahkan hingga lebih dari sepuluh kali yang mengakibatkan korban hamil hingga melahirkan seorang anak di usianya yang masih sangat dini sehingga menimbulkan rasa malu dan telah merusak masa depan anak.

Melihat ringan atau beratnya pidana menurut hemat peneliti yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini masih terlalu ringan dan dikategorikan masih jauh dari ketentuan pidana penjara dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) dan ayat(5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada terdakwa, penjatuhan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan teori kepastian hukum yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Peneliti berpendapat, suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus merupakan suatu penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan suatu putusan yang diambil secara adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Putusan tersebut hendaklah dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat, tidak hanya bagi diri korban saja melainkan terhadap diri Terdakwa. Meskipun dalam proses persidangan Terdakwa banyak melakukan hal-hal yang dapat meringankannya namun tetap harus diperhatikan substansi perbuatan yang

dilakukan oleh Terdakwa yang pada kasus ini melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali dan menyebabkan korban hamil dan melahirkan seorang anak.

Aturan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau lebih rincinya persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa atau yang lebih tua kepada anak, pada Undang-Undang Perlindungan Anak maka harus menerapkan dan mencerminkan teori kontemporer yang terdiri dari teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi dan teori pengendalian sosial. Jika teori kontemporer tersebut diimplementasikan maka dapat menciptakan tujuan pidana sesungguhnya untuk memberikan ketenteraman dan perlindungan kepada masyarakat, korban dan membuat pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat memberikan efek jera untuk tidak terjadinya pengulangan kejahatan (residivis) di kemudian hari.

Perbuatan yang dilakukan pelaku pada dasarnya perbuatan kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini hakim tidak menjatuhkan kebiri yang diatur dalam pasal 81 ayat (7) yang berbunyi: Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan apabila terpidana atau pelaku yang melakukan persetubuhan

dengan anak terbukti melanggar Pasal 81 ayat (4) atau ayat (5) PERPPU No.1 Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2016 yakni sebagai residivis atau menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu fungsi reproduksi, dan/atau meninggal dunia.

Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi di lihat dari sudut pandang teori rehabilitasi dapat digunakan dalam kondisi dan situasi tertentu dengan pelaksanaanya setelah pelaku menyelesaikan hukuman pidana penjaranya lalu melaksanakan rehabilitasinya tersebut atau hanya melaksanakan hukuman pidananya tanpa melaksanakan rehabilitasi, selain kebiri kimia, terpidana atau pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku sebagai bentuk sanksi sosial di masyarakat apabila terpidana atau pelaku telah melakukan persetubuhan dengan anak, benar dalam kasus ini pelaku sudah memenuhi unsur namun Hakim yang memutuskan perkara ini tidak memberikan kebiri pada pelaku di karenakan banyak pertimbangan-pertimbangan yang meringankan seperti mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta terpidana atau pelaku bersikap sopan selama persidangan dan pelaku belum pernah dihukum.

Bahwa pembedaan tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana melainkan untuk pembelajaran supaya tidak diulangi oleh pelaku tindak pidana dan juga supaya tidak dilakukan oleh masyarakat juga harus di implementasikan ditengah-tengah masyarakat, agar masyarakat mengetahui yang mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang

buruk, bentuk menyampaikannya dapat memanfaatkan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) seperti media sosial hal ini merupakan pencegahan sebuah kejahatan dalam fungsi hukum sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Sedangkan pemenuhan kepada korban juga harus diperhatikan dengan memberikan hak-hak dari korban selama persidangan dan selesai persidangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan bentuk perbuatan terdakwa adalah dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sekiranya pertama kali, pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 24.00 WITA sampai dengan terakhir kali pada tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA.
2. Pertanggungjawaban pidana pada putusan ini bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dan telah terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Visum Et Repertum, serta alat bukti yang mendukung dan menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Analisis terhadap Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw, dikarenakan terdapat kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya hal ini dapat dilihat dari penerapan hukum pidana yang pada perkara ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar yaitu Pasal 76D Jo. 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Disisi lain, jika melihat ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini masih terlalu ringan dan dikategorikan masih jauh dari ketentuan pidana penjara, seharusnya hakim juga memperhatikan Pasal 81 Ayat (5) terdapat poin yang memberatkan Terdakwa yaitu mengakibatkan luka berat. Oleh karena itu maka sudah semestinya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Suatu pertanggungjawaban direfleksikan pada suatu pidanaan, pidanaan diharapkan memberikan jera dan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana agar tidak terjadi pengulangan kejahatan (residivis) di kemudian hari.

B. Saran

1. Bahwasanya hendaklah bentuk pelaku yang membujuk anak melakukan persetujuan secara berlanjut haruslah dapat diketahui oleh berbagai kalangan masyarakat guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait bentuk persetujuan tersebut, kita dapat mengimplementasikan edukasi sebagai instrumennya dan bentuk menyampaikannya dapat memanfaatkan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) seperti media sosial.
2. Seyogianya dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang membujuk anak melakukan persetujuan harus ada regulasi yang baru. Tentunya dengan penggunaan teori pidanaan kontemporer yang salah satunya dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa yaitu

merujuk pada pasal 81 ayat (5) yaitu pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

3. Diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan khususnya kasus persetubuhan terlebih dengan korban anak. Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya agar betul-betul dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak agar tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat akibat dari kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press,
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana,
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana DiIndonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Fransiska NE, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestar. 202. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Mazda Media.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.
- Simatupang, N. Faisal, (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. CV. Pustaka Prima.
- Simatupang, N. Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima Medan.
- Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Wardah Nuronyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok Tengah: Pringgarata.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Agus Tri Hariyani, Alnajmah Zein Aldi, Afida Devina Ardhiny. “Pemidanaan Terhadap PelakuTindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan: Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus.B/2014/Pn Dmk”. *Dalam Jurnal Education And Development*. Volume.8, Nomor.4, Tahun 2020.
- Abdul Rizky Sabihi, Apripari dan Julisa Aprilia kalulu,”Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian”, dalam *Jurnal JISHS* ,Volume 1, Nomor 3, April-Juli 2023.
- Nino Yunastian, Pujiyono,dan Purwoto. “Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan”. *Dalam Jurnal Diponegoro* Volume.6, Nomor.2, Tahun 2017.
- Risma Purnama Dewi, Nyoman Sujana, dan Nyoman Gede Sugiarta. “Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Di Bawah Umur”. *Dalam Jurnal Anologi Hukum*, Volume.1, Nomor.1, Tahun 2019.
- Samuel Mulyadi Sianipar, July Esther, dan Jinner Sidauruk.”Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali”.*Dalam Jurnal Hukum* Volume 08 Nomor 01, April 2019.

Nur Fadila Andini dan Andi Agustang.” Sistem Perjudohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makasar”. Dalam *Jurnal Of Sociology Education Review*. Volume.1, Nomor.2, Tahun 2021.

Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani dan Rusmini, Husnaini,”Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Desember 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

D. Internet

Kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022.

Tim Hukum Online. “Surat Dakwaan : Pengertian, Fungsi dan Jenisnya”. melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>.